



**P U T U S A N**

**Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, perempuan bertempat tinggal di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tinggal di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 582/Pdt. G/2018/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat bali dan agama hindu pada tanggal 5 mei 2000 di desa kekeran kecamatan Busungbiu kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil kabupaten buleleng dengan kutipan akta perkawinan no : 232/WNI/Bsb/2005 tertanggal 24 Agustus 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak Laki-Laki bernama ANAK Lahir di kekeran 12 Agustus 2000 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran, hanya masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar atau cekcok;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran / percekcokan, dan pada bulan Desember 2011, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa penyelesaian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan tergugat tetap pada pendiriannya, dan pada tanggal 11 Desember 2011, para pihak sepakat membuat Surat Pernyataan Perceraian di Kantor Perbekel Desa Kekeran yang diketahui oleh Perbekel Desa Kekeran;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pisah cukup lama dan demi kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2000 di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 232/WNI/Bsb/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, lahir di Kekeran, 12 Agustus 2000, saat ini berada dalam asuhan Tergugat, tetap berada dalam asuhan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sewaktu - waktu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara;

## **Atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 582/Pdt. G/2018/ PN Sgr. tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 16 Oktober 2018, dan 24 Oktober 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2000 di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 232/WNI/Bsb/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



**I. BUKTI SURAT:**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 232/WNI/Bsb/2005 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Berencana Kabupaten Buleleng tertanggal 24 Agustus 2005;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 431/Ist/bsb/2005 atas nama Anak;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 11 Desember 2011;

Bahwa setelah Majelis Hakimeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan fotokopinya sedangkan surat bukti bertanda P.3 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

**II. BUKTI SAKSI:**

**1. SAKSI I**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu tanggal 5 Mei 2000 di Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Upacara perkawinannya berlangsung di Kekeran di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja di Vila di Badung, sedangkan Penggugat berdagang menjual pakaian;
- Bahwa sekarang keduanya sudah lama tidak tinggal bersama yaitu dari tahun 2011;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi yang membuat sering cekcok dan permasalahan kecil menjadi besar dan menyebabkan keributan;
- Bahwa teman saksi yang satu kost dengan Penggugat dan Tergugat sering melihat pertengkaran tersebut dan berusaha untuk meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah bajang sekitar tahun 2011 dan sudah tidak mau kembali;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai di Perbekel Desa Kekeran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI II

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu tanggal 5 Mei 2000 di Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Upacara perkawinannya berlangsung di Kekeran di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi yang membuat sering cekcok dan permasalahan kecil menjadi besar dan menyebabkan keributan;
- Bahwa teman saksi yang satu kost dengan Penggugat dan Tergugat sering melihat pertengkaran tersebut dan berusaha untuk meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah bajang sekitar tahun 2011 dan sudah tidak mau kembali;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai di Perbekel Desa Kekeran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 232/WNI/Bsb/2005 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Mei 2000, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Sukratha dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan sama bekerja di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (**bukti bertanda P.2.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama yaitu dari tahun 2011;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi yang membuat sering cekcok dan permasalahan kecil menjadi besar dan menyebabkan keributan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di Perbekel Desa Kekeran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sekitar tahun 2011 dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tahun 2011 sampai dengan sekarang dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan baik - baik dan membuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 11 Desember 2011 (**bukti bertanda P.3**);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dimana sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sekitar tahun 2011 dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 11 Desember 2011 anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sehingga untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut baik untuk memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2000 di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 232/WNI/Bsb/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, lahir di Kekeran, 12 Agustus 2000, saat ini berada dalam asuhan Tergugat, tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya sewaktu - waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 6 Nopember 2018, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna,SH., dan I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr. tanggal 27 September 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, 13 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**      **I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.**

**I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Diah Yustiasari, S.H.**

### Perincian biaya :

- |    |                   |                      |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00;        |
| 2. | Biaya Proses      | Rp 50.000,00;        |
| 3. | Panggilan         | Rp 480.000,00;       |
| 4. | PNBP              | Rp 10.000,00;        |
| 5. | Redaksi           | Rp 5.000,00;         |
| 6. | Materai putusan   | Rp 6.000,00;         |
| 7. | Biaya sumpah      | <u>Rp 50.000,00;</u> |

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 631.000,00**  
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2018/PN Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)